

**PRAKTIK USAHA MESIN BUBUT TANPA IZIN PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

**DENY FAJAR PRASETYA**

**931212718**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**PRAKTIK USAHA MESIN BUBUT TANPA IZIN PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh**

**DENY FAJAR PRASETYA**

**931212718**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**PRAKTIK USAHA MESIN BUBUT TANPA IZIN PERSPEKTIF**

**MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**


**(Studi Kasus Di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

**DENY FAJAR PRASETYA**

**931212718**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M. Hum  
NIP. 198003132011012004

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, SEI., M.Sy.  
NIP. 198804142023211033

**NOTA DINAS**

Kediri, 14 November 2024

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jln. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

NAMA : DENY FAJAR PRASETYA

NIM : 931212718

JUDUL : Praktik Usaha Mesin Bubut Tanpa Izin Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI. M. Hum

NIP. 198003132011012004

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, SEI., M.Sy.

NIP. 198804142023211033

Kediri, 14 November 2024

## NOTA PEMBIMBING

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :


Nama : Deny Fajar Prasetya  
NIM : 931212718  
Judul : Praktik Usaha Mesin Bubut Tanpa Izin Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang rapat munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I

  
Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHL., M. Hum  
NIP. 198003132011012004

Dosen Pembimbing II

  
Alwi Musa Muzaiyin, SEI., M.Sy.  
NIP. 198804142023211033

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK USAHA MESIN BUBUT TANPA IZIN PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus Di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

DENY FAJAR PRASETYA

NIM. 931212718

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Kediri pada tanggal 02 Desember 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag.  
NIP. 196401042000031002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI., M. Hum  
NIP. 198003132011012004

(an... Dr. Abdulkoh) Munir

3. Penguji II

Alwi Musa Muzaiyin, S.El., M.Sy.  
NIP. 198804142023211033

(.....)

Kediri, 23 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.  
NIP. 196406242002121001

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ <sup>قُلْ</sup> وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.*

*Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

**(QS.Ali 'Imran [3]: 104)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> QS Ali 'Imran [3]: 104.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Hariyadi dan Ibu Suhartini. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen-dosen penulis Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M. Hum dan Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.S.y yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi maupun ke depannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan sehat wal'afiat.
2. Sahabat penulis Rizki Fajar Isnaini, Rizky Ahmad, Firda Novianti, Bayu Rizki, Meylin Eka Pratiwi, Muhammad Abdaul A'rifi, Ilham Fahmi Abiyan, Brenda Agustin yang telah membantu perjuangan penulis selama ini. semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan.
3. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta diberikan keberkahan Aamiin.



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deny Fajar Prasetya

NIM : 931212718

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Praktik Usaha Mesin Bubut Tanpa Izin Perspektif  
Maqashid Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa  
Namban Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benarbenar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, kecuali sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebut dalam teks dan dicatumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 30 Desember 2024

Yang membuat



Deny Fajar Prasetya  
931212718

## ABSTRAK

**DENY FAJAR PRASETYA. 2024.** Praktik Usaha Mesin Bubut Tanpa Izin Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri). Skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M. Hum dan Pembimbing (2) Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy.

**Kata Kunci: Praktik Usaha Mesin Bubut, Maqashid Syariah, Hukum Positif**

Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja dimana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mekanisme usaha mesin bubut harus memenuhi izin usaha sesuai hukum dan wajib mengutamakan keselamatan khususnya karyawan usaha. Pada praktiknya, usaha mesin bubut di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tidak melakukan persyaratan yang sudah ditetapkan dan sering terjadinya kecelakaan pekerja yang lalai memakai alat pelindung diri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik usaha mesin bubut yang dilakukan oleh pemilik usaha salah satu warga Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri perspektif maqashid syariah dan hukum positif terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan cara mereduksi data, menyajikan data lalu dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, praktik usaha mesin bubut di Desa Nambaan memiliki dua jenis usaha mesin bubut yaitu memiliki izin dan belum memiliki izin. *Kedua*, dalam kegiatan usaha mesin bubut yang memiliki izin maupun belum memiliki izin bertentangan dengan maqashid syariah mengenai unsur *hifdzu mal* dan *hifdzu nafs*. Namun, praktik usaha mesin bubut yang sudah memiliki izin dan belum mempunyai izin sejalan dengan *hifzhu din*, *hifzhu nasl*, dan *hifzhu aql*. *Ketiga*, praktik usaha mesin bubut yang sudah memiliki izin dan tidak memiliki izin belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 aspek keselamatan. Sedangkan praktik usaha mesin bubut yang sudah memiliki izin sejalan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri Dan Tanda Daftar Gudang (TDG) pada Pasal 31 mengenai Izin Usaha Industri. Sedangkan usaha yang belum mempunyai izin belum sejalan pada peraturan daerah. Jadi, selain menimbulkan dampak positif praktik usaha mesin bubut juga menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan pemerintah terhadap usaha mesin bubut dan selalu memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha mesin bubut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya'* *nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية: ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya دل : ditulis *dalla*

### C. *Ta' Marbutah*

Bila dimatikan ditulis “ah”:Contoh *جماعة* ditulis *Jama'ah*.

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at”.

*نعمة الله* : ditulis *ni'mat Allah*

*زكاة العطر* : ditulis *zakat al-fitrah*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dammah* ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang (madd)

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

### F. Bunyi Hidup Ganda

Bunyi hidup ganda (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

*الجمعة*: ditulis *al-Jami'ah*

*الشيعة*: ditulis *al-Shi'ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa puji dan syukur yang tak terhingga kepada Dzat Yang Maha Agung, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir batin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap takbir kejahiliyahan menuju era kebebasan berpikir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M. Hum dan Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.S.y selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan sehingga penyusun skripsi ini bisa terselesaikannya
3. Bapak Hariyadi dan Ibu Suhartini, selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

4. Kakak saya Aditya Suhardi yang senantiasa mendukung langkah saya dan selalu membuat saya selalu merasa semangat dalam menyusun skripsi.
5. Keluarga besar dari orang tua saya yang senantiasa selalu memberikan semangat, pengertian, nasihat dan saran untuk langkah yang saya ambil.
6. Para sahabat saya Firda Novianti, Meylin Eka, Rizki Fajar, Bayu Rizki, Rizki Ahmad, Irhamnas dan Muhammad Abda'ul 'Arifi yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan memberikan motivasi untuk menyelesaikannya.
7. Dan tak lupa teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah menemani perjuangan skripsi.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan baik yang tidak sengaja atau disengaja, Terima kasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kediri, 15 April 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Peneltian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	15
A. Usaha Mesin Bubut.....	15
1. Pengertian Usaha.....	15
2. Pengertian Mesin Bubut.....	16
3. Jenis-Jenis Mesin Bubut.....	16
4. Bagian-Bagian Mesin Bubut.....	19
B. Konsep Usaha Dalam Maqashid Syariah.....	23
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	23
2. Jenis dan Unsur Maqashid Syariah.....	22
3. Dasar Hukum Maqashid Syariah.....	27
C. Konsep Usaha Dalam Hukum Positif.....	32



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	33
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri Dan Tanda Daftar Gudang (TDG).....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Pendekatan.....	35
B. Kehadiran Peneliti.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Metode pengumpulan data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Nambaan.....	43
B. Paparan Data.....	52
C. Temuan Penelitian.....	61
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Praktik Usaha Mesin Bubut Tanpa Izin di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.....	63
B. Praktik Usaha Mesin Bubut Tanpa Izin Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Kediri.....	67
C. Praktik Usaha Mesin Bubut Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif di Kabupaten Kediri.....	71
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Nambaan
- Tabel 2 : Penganut Agama Desa Nambaan
- Tabel 3 : Data Mata Pencaharian Pokok
- Tabel 4 : Tingkat Pendidikan

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Balasan Surat Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi